

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/ 19962

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK LENTERA ILMU DESA BABAKAN KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Lentera Ilmu Desa Babakan RT 001 TW 004 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG

- : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 - 7. Peserta Didik
 - b. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sátu Pintu Nomor : 420/17/012/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 9. Hasil Survey ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Lentera Ilmu Desa Babakan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
 - Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

Dimas Pendidikak epake Dinas Dikbud Kab. Tegal

Dimas Pendidikah

REBUDAYAAN

P G AKHMAD WAS'ARI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bupati Tegal;
- 2. Camat Kramat;
- 3. Kordinator Wilayah Dikbud Kec. Kramat;
- Kepala Desa Babakan;
- Arsip.